Lampiran : Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit

Nomor : 005 / PND / IRNA / P02 / RSUD-DM / I / 2018

Tanggal : 08 Januari 2018

**PANDUAN**

**PEMULANGAN PASIEN**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

BAB I DEFINISI 1

BAB II RUANG LINGKUP 2

BAB III TATA LAKSANA 3

BAB IV DOKUMENTASI 6

**BAB I**

**DEFINISI**

Pemulangan pasien rawat jalan adalah serangkaian proses kegiatan pemulangan pasien berobat jalan atau telah mendapatkan pelayanan rawat jalan.

Pemulangan pasien rawat inap adalah serangkaian kegiatan pemulangan pasien rawat inap yang dimulai oada saat DPJP menyatakan pasien dipebolehkan pulang atau izin pulang sampai pasien mendapatkan resume medis.

**BAB II**

**RUANG LINGKUP**

1. Pemulangan Pasien Rawat Jalan:
2. Ruang Poliklinik :
3. Dokter spesialis atau dokter umum
4. Perawat poliklinik
5. Kasir dan petugas Billing
6. Petugas penunjang pelayanan medis (fisisterapi, laboratorium, radiologi)
7. Pemulangan Pasien Rawat Inap:
8. Ruangan rawat inap
9. DPJP
10. Perawat rawat inap
11. Kasir dan petugas Billing
12. Petugas penunjang pelayanan medis (gizi, fisioterapi, laboratorium, radiologi)

**BAB III**

**TATA LAKSANA**

1. Pemulangan Rawat Jalan
2. Pasien mengakhiri kunjungan dengan dokter spesialis dan mendapatkan advice maupun obat/terapi berupa resep, rencana tindakan diagnostik atau formulir pemeriksaan penunjang lainnya (laboratorium, radiologi).
3. Perawat poliklinik, mengantar atau mengarahkan kembali pasien untuk menyelesaikan administrasi pemulangan di kasir awat jalan, atau melanjutkan rencana tindakan diagnostik lainnya bila ada, atau keperluan penunjang medis lainnya.
4. Petugas administrasi berinteraksi dengan pasien tentang administrasi atau pembayaran.
5. Pemulangan Pasien Rawat Inap
6. Pasien pulang sesuai instruksi DPJP
7. Semua pasien yang dipulangkan berdasarkan kondisi kesehatannya yang diputuskan atau diijinkan oleh DPJP.
8. RSUD dr. Murjani Sampit memberikan ijin kepada pasien rawat inap untuk meninggalkan rumah sakit, jika :

* Pulang atas ijin DPJP sesuai kriteria pemulangan
* Rujuk ke rumah sakit lain
* Atas permintaan pasien, dengan menandatangani surat pulang atas permintaan sendiri atau surat menolak rawat inap

1. Kriteria pasien yang diijinkan pulang :

* Keadaan umum perbaikan
* Keluhan berkurang atau membaik
* Dapat memenuhi kebutuhan nutrisi secara mandiri (baik personal atau dengan bantuan keluarga).
* Dapat meminum obat yang diberikan secara mandiri (baik personal atau dengan bantuan keluarga).
* Pasien/keluarga mengetahui tentang pembatasan pada dietnya yang sesuai dengan kondisi penyakitnya.
* Secara klinik dapat dilakukan perawatan di rumah.
* Dapat melakukan aktifitas meskipun ringan.
* Hasil pemeriksaan penunjang menunjukkan perbaikan atau tidak ada kelainan.
* Pasien/keluarga mengetahui fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk kontinuitas perawatannya.
* Pasien/keluarga mengetahui cara mempertahankan kesehatan serta kebutuhan perawatan kesehatan.

1. Proses rencana pemulangan pasien dibuat sejak pasien masuk rumah sakit serta harus mempertimbangkan kebutuhan akan kelanjutan layanan medis dan layanan pendukung lainnya.
2. RSUD dr. Murjani Sampit memfasilitasi ijin atau cuti pasien rawat inap dengan ketentuan yang berlaku dan atas seijin DPJP.
3. Proses pasien pulang rawat inap :

* DPJP mengijinkan pasien pulang
* DPJP mengisi resume medis
* Perawat rawat inap mengkonfirmasi ulang kepada pasien bahwa pasien boleh pulang dan penjelasan administrasi pasien pulang.
* Perawat mengidentifikasi alat transportasi yang dibutuhkan pasien untuk pulang ke rumah.
* Perawat membuat surat permintaan ambulan jika pasie memerlukan transport ambulan.
* Siapkan file pasien, obat-obatan, dan hasil pemeriksan penujang yang akan di bawa pulang.
* Petugas billing membuat rincian tindakan dan setelah selesai memberikan nota pengantar kepada pasien atau keluarga untuk diserahkan ke kasir rawat inap dan menginformasikan kepada pasien atau keluarga untuk menyelesaikan semua administrasi di kasir rawat inap.
* Pasien atau keluarga menyelesaikan administrasi di kasir.
* Pasien atau keluarga akan memberikan salinan kwitansi sebagai bukti bahwa telah menyelesaikan administrasi.
* Perawat menyerahkan semua file termasuk resume medis dan obat-obatan kepada pasien atau keluarga.

1. Pasien pulang atas permintaan sendiri
2. Saat menerima informasi pasien akan pulang atas permintaan sendiri, maka dokter atau perawat akan melakukan edukasi bahwa sebenarnya pasien belum diperbolehkan pulang.
3. Pasien atau wali wajib mengisi surat pernyataan pulang atas permintaan sendiri jika pasien sudah rawat inap, sedangkan untuk pasien yang masih di IGD mengisi surat pernyataan menolak rawat inap.
4. Jika pasien pulang masih dalam jam kerja shift pagi, perawat menghubungi DPJP atas rencana pemulangan pasien.
5. DPJP mengisi lembar resume medis pasien yang akan pulang.
6. Jika pasien pulang pada waktu shift siang dan malam atau pada shift pagi tapi DPJP berrhalangan hadir, maka pengisiian resume medis didelegasikan kepada dokter ruangan atau dokter jaga IGD.
7. Dokter ruangan atau dokter jaga IGD akan menghubungi DPJP dan meminta advice untuk obat-obatan yang dibawa pulang. Namin jika DPJP tidak dapat dihubungi pemberian obat untuk pulang boleh tidak diberikan.
8. Petugas billing membuat rincian tindakan dan setelah selesai memberikan nota pengantar kepada pasien atau keluarga untuk diserahkan ke kasir rawat inap dan menginformasikan kepada pasien atau keluarga untuk menyelesaikan semua administrasi di kasir rawat inap.
9. Pasien atau keluarga menyelesaikan administrasi di kasir.
10. Pasien atau keluarga akan memberikan salinan kwitansi sebagai bukti bahwa telah menyelesaikan administrasi.
11. Perawat menyerahkan semua file termasuk resume medis dan obat-obatan kepada pasien atau keluarga.

**BAB IV**

**DOKUMENTASI**

Setiap pemulangan pasien wajib didokumentasikan di rekam medis pasien. Dokumentasi tersebut tertuang di dalam resume medis pasien.

Ditetapkan di : Sampit

Pada Tanggal : - 01 - 2018

Direktur RSUD dr. Murjani Sampit,

**dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad**

**NIP. 19621121 199610 1 001**